



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO.: 185 TAHUN 1967

KAMI, PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : 1. bahwa berhubung dengan dibentuknya suatu Delegasi Indonesia guna menghadiri pertemuan sebagai kelandjutan dari Paris Meeting, perlu menunjuk seorang penasehat dari Delegasi tersebut ;
- 2. bahwa Duta Besar R.I. di Paris dipandang perlu untuk bertindak sebagai penasehat Delegasi.

Mengingat

- : 1. Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 ;
- 2. Keputusan Presiden No. 170 tahun 1967 ;
- 3. Keputusan Presiden No. 171 tahun 1967 ;
- 4. Instruksi Presidium Kabinet No. 12/EK/IN/9/1966 ;
- 5. Keputusan Presidium Kabinet No. 63/EK/KEP/10/1966 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

- PERTAMA :
: Menugaskan kepada Letnan Djenderal TNI G.P.H. DJATIKUSUMO, Duta Besar R.I. di Perantjis, untuk bertindak sebagai penasehat Delegasi Indonesia kepertemuan kelandjutan Paris Meeting yang akan diselenggarakan di Paris pada tanggal 17 Oktober 1967 ;

KEDUA :

- : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

- 1. Menteri Luar Negeri ;
- 2. Menteri Keuangan ;
- 3. Perwakilan R.I. di Paris ;
- 4. Jang bersangkutan.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 17 Oktober 1967

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

G. Harto

SOEHARZO
DJENDERAL - TNI

St.